SKRIPSI

JUAL BELI BATANG JAGUNG DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh :

DIAH AGENG UTARI
NPM. 1802092010

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

JUAL BELI BATANG JAGUNG DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum.(S.H)

Oleh :

Diah Ageng Utari
NPM. 1802092010

Pembimbing : Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H/2023 M

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	DIAN AGENG UTARI
NPM	:	1802092010
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	:	Syariah
Judul Skripsi	:	JUAL BELI BATANG JAGUNG DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	JUAL BELI BATANG JAGUNG DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
Nama	:	DIAN AGENG UTARI
NPM	:	1802092010
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : 0064/In.28.2/D/PP.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul JUAL **BELI BATANG JAGUNG DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PERSPEKTIF**, Disusun oleh : Diah Ageng Utari, NPM. 1802092010, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal Rabu / 28 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : **Prof. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH.** (.....)

Penguji I : **Wahyu Setiawan, M.Ag** (.....)

Penguji II : **Dr. Riyan Erwin Hidayat,M.Sy.** (.....)

Sekretaris : **Wihda Yanuar Firdaus,M.H.** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

JUAL BELI BATANG JAGUNG DI KELURAHAN PURWOSARI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

ABSTRAK

Oleh:
Diah Ageng Utari

Tujaun dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik jual beli batang jagung dalam perpektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara. Dengan rumusan masalah yaitu Bagaimana jual beli batang jagung dalam perpektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara? Dikarenakan latar belakang penelitian adalah sebab ada kenaikan harga dari jual beli batang jagung di desa purwosari oleh penjual kepada pembeli.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah Jenis penelitian lapangan (*field Research*), sifat penelitian adalah kualitatif deskriptif, sumber data yang dipergunakan adalah sumber data primer dari responden penelitian di desa purwosari kecamatan metro utara, dan sumber data sekunder dari dokumentasi penelitian dan literature-literatur buku penelitian. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan menggunakan wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian adalah bahwa di desa purwosari memang sudah biasa ada penambahan harga dalam jual beli batang jagung, akan tetapi kebiasaan tersebut harus ada kesepakatan antara penjual dan pembeli batang jagung. Pada penelitian ini ditemukan bahwa ada penambahan harga 50rb dari penjual kepada pembeli batang jagung sebab pembeli batang jagung lali dengan melakukan keterlambatan penebangan batang jagung, sehingga mengakibatkan penjual batang jagung merugi waktu dalam masa tanam dikemudian hari. Dalam penelitian ini dikaji menggunakan perspektif ekonomi syariah dan didapai bahwa bila penambahan harga dikarenakan kelalian dari pembeli diperblehkan dengan syarat-syarat yang terpenuhi.

Kata Kunci : *Jagung, Jual Beli, dan Syariah*

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangah di bawah ini :

Nama	:	Diah Ageng Utari
NPM	:	1802092010
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul	:	Jual Beli Batang Jagung Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang ditujukan dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 27 - Desember 2022

Yang Menyatakana,

Diah Ageng Utari

NPM. 1802092010

MOTTO

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.* (Q.S. Al-Baqarah ayat 275)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada peneliti, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tuaku bapak Suparman dan ibu Misiyam yang senantiasa mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang serta selalu berdo'a untuk keberhasilanku.
2. Teman-temanku yang memberikan semangat kepada saya dan yang telah mewarnai kehidupan saya dengan penuh keceriaan.
3. Teman-teman S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) angkatan 2017 yang telah membuat hidup saya bermakna.
4. Almamater kebanggaanku IAIN Metro.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusannya dalam mencurahkan cinta, kasih sayang dan Do'anya untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia akhirat.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi penelitian yang berjudul **"Jual Beli Batang Jagung Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**

Penulisan Skripsi ini adalah salah satu syarat pengajuan dalam menyelesaikan program strata satu (S1). Dalam upaya penyelesaian penyusunan Skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti menghaturkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,. PIA selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Khusnul Fatarib, Ph.D,. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Zumaroh, M.E.,Sy, selaku Ketua Plt. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H selaku Pembimbing Skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dibidang hukum tata negara.

Wassalamua'laikum Warahmatullah Wabarakatu

Metro, Desember 2022
Peneliti,

Diah Ageng Utari
NPM: 1802092010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN NOTA DINAS..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**

HALAMAN MOTTO ..... **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pertanyaan Penelitian 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

D. Penelitian Relevan 6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli 9

1. Pengertian Konsep Jual Beli dalam Islam..... 9

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam..... 12

3. Rukun dan Syarat Jual Beli..... 16

4. Macam-Macam Jual Beli 19

5. Jual Beli yang Terlarang 20
B. Harga dalam Islam 24
1. Pengertian Harga dalam Islam 24
2. Penentuan Harga dalam islam 25
3. Syarat-Syarat Harga dalam Islam 27
4. Dua Harga dalam Jual Beli 29
C. Hukum Ekonomi Syari'ah 32
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah 32
2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah 33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 35
B. Sumber Data 36
C. Teknik Pengumpulan Data 37
D. Teknik Analisis Data 39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASANA

A. Gambaran Umum Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara 41
B. Jual Beli Batang Jagung di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah 42

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 65
B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

JADWAL PENELITIAN

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Alat Pengumpulan Data
2. Hasil Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan mahluk sosial yang selalu berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam Islam hubungan antar manusia disebutkan sebagai hubungan muamalah, yang meliputi berbagai aspek kegiatan baik politik, sosial, ekonomi. Dalam bidang ekonomi kegiatan bermuamalah memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup sama halnya dengan jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan usaha bersama.

Kegiatan bermuamalah, manusia diberikan kebebasan untuk menjalankannya. Namun bukan berarti segalanya diperbolehkan untuk dikerjakan. Konsep dalam menjamin keselarasan bermuamalah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 29.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nissa (4: 29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Q.S An-Nissa, (4: 83))[1]

[1] Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, n.d.), 48.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa larangan untuk memakan harta sesama manusia dengan cara bathil, namun diperbolehkan untuk bertransaksi atau memperoleh kekayaan dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka. Islam menetapkan berbagai aturan kepada pemeluknya untuk mengadakan komunikasi dan interaksi antar sesama. Diantara aturan tersebut adalah transaksi jual beli dengan berbagai bentuk dan macamnya. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan terbesar akan terbentuk akad jual beli.[2]

Kata jual beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ba'i, yang jamaknya adalah buyu'i dan konjungsinya adalah ba'a-yabi'u-bai'an yang berarti "menjual". Sementara itu, Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain." M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fikih Islam) mengemukakan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa, yaitu jual beli (البيع (artinya "menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)."[3]

Dalam perkembangan moderen transaksi jual beli berkembang menjadi beraneka ragam baik bentuk maupun cara. Salah satunya yaitu *Ba'i*

---

[2] Dimyauddin Djiawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018), 69.

[3] Hariman Surya Siregar and Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 111.

jual beli dengan sistim tangguh. *Ba'i* yaitu menjual sesuatu dengan sistim penyerahan secara segera untuk barang yang diberikan kepada pembeli dan pembayarannya ditangguhkan. *Ba'I* sah jika waktu tempo pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebutkan periode waktu secara spesifik. Jika waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli ini batal adanya.[4] Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan sebagai rujukan yaitu :

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (1: 282) :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ
وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ ....﴿٢٨٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... (Q.S Al-Baqarah, (1: 282))[5]

Dalam ayat tersebut jelas bahwa apabila sesama manusia sedang bermuamalah tidak secara tunai diwajibkan untuk menentukan waktu, dan diharapkan untuk menuliskannya. Artinya dalam hal ini jika antar manusia melakukan transaksi jual beli diharuskan memiliki kejelasan terkait pembayaran dan penyerahan barang yang kemudian dipatuhi oleh kedua belah pihak.[6]

Sistem jual beli yang dilakukan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara dengan melakukan jual beli batang jagung manis. Secara umum usia panen jagung manis sekitar usia 64-80 hari. Dalam hal ini setelah jagung sudah panen umumnya petani juga menjual batang dari jagung manis tersebut

[4] Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 108.
[5] *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*, 48.
[6] *Ibid., Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, 183–84.

kepada pengepul dengan kisaran harga Rp.200.000 - Rp.250.000 / ¼ hektar. Jual beli ini dilakukan dengan sistem pembayaran diberikan terlebih dahulu dan batang jagung akan ditebang dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Sehingga dalam hal ini pemilik tanah/penjual batang jagung tidak memiliki kuasa atas tanah miliknya untuk ditanami kembali sebelum batang jagung tersebut ditebang.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan peneliti telah melakukan *prasurvey* kepada petani jagung yaitu Bapak Tukirin dirinya menuturkan pada saat menjual batang jagung dengan luas ¼ hektar dengan harga Rp.200.000/ ¼ Hektar. Namun pada saat dilakukan penebangan Bapak Tukirin selaku pemilik tanah meminta untuk diberikan tambahan uang sebesar Rp. 50.000.[7] Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Marsi menjelaskan dalam melakukan pembelian batang jagung seluas 1/4 hektar dengan harga Rp. 200.000 pada saat dilakukan penebangan batang pemilik terkadang meminta tambahan sebesar Rp. 50.000 dikarenakan dampak dari lamanya pihak Ibu Marsi dalam mengambil batang jagung sehingga dapat merusak lahan Bapak Tukirin pada saat mau ditanami jagung kembali.[8] dari hal diatas secara Islam tidak diperbolehkan. Dikarenakan dalam Akad jual beli jelas bahwa kesepakatan awal tidak boleh diubah dengan penambahan harga yang baru tanpa ada kesepakatan berikutnya (perubahan harga) tanpa kesepakatan hanya akan mencederai kesepakatan sebelumnya yang dapat menyebabkan batalnya perikatan dalam hukum ekonomi syariah.

[7] Wawancara Kepada Bapak Tukirin selaku Petani Batang Jagung di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara pada 15 April 2022.

[8] Wawancara Kepada Bapak Tukirin selaku Petani Batang Jagung di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara pada 15 April 2022.

Berdasarkan permasalahan dan hasil *prasurvey* yang telah peneliti lakukan hal ini tidak terdapat kejelasan mengenai pembayaran dan penebangan batang jagung. Sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai kejelasan implementasi praktik jual beli batang jagung di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara. Dalam dapat ditentukan judul penelitian berupa *"Jual Beli Batang Jagung Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".*

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan maka pertanyaan penelitian ini adalah : Bagaimana jual beli batang jagung dalam perpektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pertanyaan penelitian maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terkait praktik jual beli batang jagung dalam perpektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan

ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kegiatan ekonomi perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam, khususnya pada masyarakat Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara.

b) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang implementasi jual beli.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah bagian yang menjelaskan posisi, membedakan dan memperkuat hasil penelitian dengan hasil penelitian lainya.[9] Dalam penulisan proposal ini peneliti menggunakan beberapa skripsi yang di jadikan acuan bagi penelti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rediko Satriawan dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Harga Yang Ditangguhkan Dalam Jual Beli Getah Damar (Studi di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa)*[10]. *Hasil penelitian ini menujukan bahwa* Praktek pembayaran ditangguhkan jual beli getah damar, petani membawa damar kegudang pengepul, lalu petani dan pengepul melakukan kesepakatan penangguhan pembayaran, lalu pengepul akan menghubungi bos atau orang yang akan membeli damar tersebut. Pengepul dan petani bersepakat bahwa adanya penangguhan pembayaran karena belum

[9] Zuhairi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Metro: IAIN Metro, 2018), 60.

[10] Rediko Satriawan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Harga Yang Ditangguhkan Dalam Jual Beli Getah Damar (Studi Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa)" (Llampung, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

dipastikan kapan bos dari sana akan dating membeli damar. Jika sudah datang pengepul akan menghubungi petani. Dalam jual beli ini belum terpenuhinya syarat-syarat akad dalam Islam sehingga menyebabkan jual beli ini tidak sah menurut Islam.

2. Penelitian yang dilakukan Hasinudin dengan judul *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Batang Jati Yang Penebanganya Ditangguhkan (studi kasus Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)*[11]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, praktik jual beli batang jati yang penebangannya ditangguhkan di Desa Plakpak Kecamatan pegantenan Kabupaten Pamekasan berakibat pada ruginya penjual dan sebaliknya pembeli sangat diuntungkan dari segi harga setiap tahunya sebab penangguhan barangnya di lahan penjual. Kedua, perjanjian transaksi tidak sejalan dengan keinginan syara', dimana akad dalam jual beli batang jati ini mengunakan akad ghairu mujiz mudhaf lil mustaqbal yakni objek akad tidak langsung diserahkan melaikan masih ditangguhkan dengan penangguhan penyerahan barang (objek) yang diperjual belikan, sehingga mengandung unsur gharar.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Retno Sari dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu).*[12] *Hasil penelitian ini menunjukan* Jual beli dengan sistem

[11] Hasinudin, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pohon Jati Yang Penebanganya Ditangguhkan (Studi Kasus Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)" (Skripsi, Madura, IAIN Madura, 2021).

[12] Dwi Retno Sari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu)" (Skripsi, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

penagguhan harga terjadi pada saat terjadinya kata sepakat dari kedua belah pihak, yakni penjual dengan pembeli mengenai barang dan harga. Sedang mengenai prakteknya, penjual mendatangi pembeli untuk menawarkan barangnya. Kedua, penangguhan waktu pembayaran sebenarnya diperbolehkan dalam hukum Islam, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Umm jilid IV menjelaskan diperbolehkan penangguhan waktu akan tetapi waktu dalam batasan yang jelas. Namun, jual beli dengan cara penangguhan yang pembayaran dengan dibeli kembali oleh penjual dengan harga yang lebih murah tidak diperbolehkan atau haram.

Berdasarkan penelitian relevan yang telah dilakukan dalam hal ini terdapat perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu studi kasus dalam penelitian dan objek penelitian. Sedangkan persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat kesamaan berupa transaksi jual beli.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Konsep Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam bahasa arab disebut ba'i yang secara bahasa adalah tukar menukar. Kata jual beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata ba'i, yang jamaknya adalah buyu'i dan konjungsinya adalah ba'a-yabi'u-bai'an yang berarti "menjual". Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain." M. Ali Hasan dalam bukunya yang berjudul Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fikih Islam) mengemukakan bahwa pengertian jual beli menurut bahasa, yaitu jual beli (البيع (artinya "menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)."[13]

Kata البيع dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata رشا (beli). Dengan demikian, kata البيع berarti kata "jual" dan sekaligus juga berarti kata "beli".

Sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan,

[13] Surya Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 111.

mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi".(Q.S. Fathir (35 : 29)).[14]

Jual beli adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut dua sisi yaitu menjual dan membeli. Menurut Ulama Hanafiyah

مُبَا دَ لَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَ جْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya : "Jual beli adalah pertukaran harga benda dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan.[15]

Jual beli adalah tukar menukar harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan atau dengan istilah lain jual beli adalah peminadahan hak kepelikan dengan kompensari menurut konteks yang disyariatkan. Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh.[16]

Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karagan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz *Bai'* menurut *Lughat* artinya : memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan *ijab qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara'. Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-Bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk

[14] Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan* (Bandung: CV Diponegoro, 2018.), 431.
[15] Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 45.
[16] Surya Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 6.

menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan *qabul.*[17]

Jual beli menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh para Fuqaha adalah sebagai berikut :[18]

a. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah penukaran benda dengan lain, saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dperbolehkan.
b. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy jual beli adalah akad yang tegak atas dasar pernukaran harta dengan harta maka jadilakh penukaran hak milik secara tetap.
c. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai'u yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut ulama hanafiyah jual beli ialah "Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat". yang dimaksud ialah melalui ijab dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. disamping harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia.[19]

Berdasarkan pengertian mengenai jual beli yang telah diuraikan maka dapat dipahami bahwa jual beli merupakan sebuah transaksi dalam

---

[17] Siswadi, Jual Beli dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol.3 No.2. 2013.
[18] *Ibid*.,Surya Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 112–13.
[19] Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia.Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan.*Vol.2 No.1. 2018. 148.

bentuk tukar menukar barang, harta dengan harta yang memiliki sifat sebagai pemindahan hak milik dengan ketentuan pertukaran harta yang diperbolehkan atau tidak dilarang dalam syariat Islam.

2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Quran, Al-Sunah dan telah menjadi Ijma ulama dan kaum muslim. Jual beli tidak hanya diartikan sebagai muamalah saja, melainkan menjadi media dalam kegiatan salaing tolong menolong sesama manusia. Adapun yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli, sebagai berikut :

a. Al-Quran

Dasar hukum mengenai jual beli yang tercantum dalam Al-Quran menggariskan bahwa sebuah transaksi yang sah apabila setaip pihak yang terlibat dalam transaksi mampu memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi. Adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Quran yaitu :

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah (1: 198) :

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُم مِّن قَبۡلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١٩٨

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat. (Q.S. Al-Baqarah, (2: 198)).[20]

[20] *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*, 31.

Saat melaksanakan ibadah haji pun umat Islam diperbolehkan mengambil keuntungan dengan cara berdagang pada musim haji. Imam al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, ia berkata*: "Ukazh, Majannah, dan Dzulmajaz adalah pasar pada masa Jahiliyah. Mereka merasa berdosa berdagang pada musim haji. Maka turunlah ayat Al-Baqarah: 198, yaitu di musim haji"*[21]

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nissa (4: 29) :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nissa, (4: 83)).[22]

Firman Allah Swt. "kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka" seakan-akan Allah menegaskan "jangan kalian menjalankan (melakukan) sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta. Sebaliknya, lakukanlah perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridai antara penjual dan pembeli. Jadikanlah hal itu sebagai sebab dalam memperoleh harta benda.[23]

---

[21] *Ibid.*,Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 47.

[22] *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*, 48.

[23] *Ibid.*,Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 48.

b. Al-Sunnah

Selain diatur dalam Al-Quran beberapa hadis Nabi yang juga menerangkan jual beli diantaranya :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ اَلنَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : "Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih". (HR Al-Bazzar.)[24]

أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ اَلْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَاالْكَاهِنِ

Artinya : "Dari Abu Mas'ud Al-Anshary radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW melarang mengambil uang penjualan anjing, uang hasil pelacuran dan uang upah dari perdukunan. (HR. Bukhari dan Muslim).[25]

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara ijma' jual beli seacara bertanggung tidak diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara tertangguh boleh. Namun perbedaaan pendapat muncul ketika berpendapat penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara tertangguh. Dalam hal ini Rosulullah Saw bersabda : *"Dari Abu Hurairah, Rosulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi"* (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu kali transaksi merupakan hal yang dilarang. Perumpamaan jual beri bertangguh adalah ketika penjual berkata, saya

[24] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.
[25] Sarwat, 8.

jual benda ini secara tunai dengan harga Rp. 200.000 dan Rp. 250.000 secara tangguh, kontrak jual beli seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini, karena harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli. Namun ijma ulama berpandangan bahwa jual beli secara bertangguh dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli di Al-qur'an, Oleh karena itu, jual beli bertangguh adalah salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penanguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.[26]

c. Ijma

Dalil kebolehan jual beli menurut ijma‟ ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Umat Islam sepanjang sejarah telah berijma' tentang halalnya jual-beli sebagai salah satu bentuk mendapat rizki yang halal dan diberkahi. Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut: [27]

[26]*Ibid., Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, 183–84.
[27] *Ibid.*,Sarwat, *Fiqih Jual-Beli*, 9.

1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
2) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara‟ seperti menjual babi.

d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut Pasal 64 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa "jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung".[28]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syaratsyarat tertentu. Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :[29]

1) Orang yang berakal (penjual dan pembeli)
2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
3) Shigat (Ijab Qobul)

[28] Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 27.

[29] *Ibid*.,Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, 52.

Berdasarkan pengertian dan ketentuan rukunnya, dalam transaksi jual beli diwajibkan terpenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu ruknnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Sehingga dapat dimaknai bahwa rukun yang terdapat dalam jual beli terdiri dari tiga yaitu penjual dan pembeli, barang dan nilai tukar, serta ijab qabul atau serah terima.

b. Syarat Jual Beli

Syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-baiʿ juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

1) Subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:[30]
   a) Berakal sehat (tidak gila dan sehat rohani),
   b) Kehendak sendiri (tanpa paksaan),
   c) Kedua belah pihak tidak *mubadzir*,
   d) Baligh atau Dewasa
2) Objeknya, Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:[31]
   a) Suci barangnya, maksudnya barang yang diperjualbelikan bukanlah benda najis, atau sebagai benda yang digolongkan haram.

[30] *Ibid*.,53.
[31] *Ibid*.,54.

b) Barang dapat dimanfaatkan,

c) Milik orang yang berakad,

d) Mampu menyerahkan,

e) Mengetahui dna melihat barang dengan keadaan baik,

f) Barang yang diakadkan dengan tangan.

2) Lafadz atau Ijab Qobul

Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut :[32]

a) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.

b) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.

c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.

d) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.

[32] *Ibid.*,55–56.

4. Macam-macam Jual Beli

Dalam jual beli memiliki berbagai jenis, hal ini ditetukan dengan beberapa sudut pandang. Adapun macam-macam jual beli sebagai berikut[33]:

a. Jual Beli yang Shahih

Apabila jual beli itu disyari‟atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Contohnya, seseorang membeli suatu barang seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, barang tersebut juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak, uang dan barang sudah diserahkan dan tidak ada khiyar lagi.

b. Jual Beli yang Bathil

Apabila jual beli tersebut salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari‟atkan, maka jual beli itu batil. Contohnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak-anak, atau barang yang diperjual belikan termasuk barang yang di haramkan dalam Islam.

c. Jual Beli yang *Fasid*

Apabila jual beli tersebut salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari‟atkan, maka jual beli itu batil. Contohnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila,

[33] M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Erlangga, 2003), 12.

anak-anak, atau barang yang diperjual belikan termasuk barang yang di haramkan dalam Islam.[34]

5. Jual Beli yang Terlarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam sangatlah banyak. Jumhur ulama, bersepakat bahwa tidak ada pembeda antara fasid dan batal. Menurut jumhur ulama tersebut, hukum jual beli terbagi menjadi dua yaitu jual beli sahih dan jual beli fasid, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli sahih, fasid dan batal.

Wahbah zuhaili meringkas jual beli yang dilarang dalam islam, yaitu :

a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)

Syarat utama jual beli kata beliau adalah orang yang melakukan transaksi jual beli adalah orang yang sudah baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu bertasyharuf secara bebas dan baik. Sedangkan beliau menerangkan bahwa jual beli yang tidak sah karena orangnya dikarenakan beberapa hal yaitu [35]:

1) Jual beli orang gila (dikarenakan para ulama bersepakat jual beli dilakukan oleh orang gila/orang mabuk, sekalor, dll., itu tidak sah);
2) Jual beli anak kecil (jual beli yang dilakukan oleh anak kecil adadlah tidak sah);
3) Jual beli orang buta (tidak sahnya jual beli oleh orang buta karena tidak dapat membedakan mana barang bagus dan tidak bagus);

[34] *Ibid.,* 23
[35] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah, (*Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93-95

4) Jual beli terpaksa (ulama hanafiah bersepakat kata beliau bahwa jual beli dalam keadaan terpaksa untuk menjual / membeli adalah tidak sah);
5) Jual beli fudhul (beliau berkata bahwa menjual dan membeli barang yang bukan milik sah penjual adalah tidak sah);
6) Jual beli orang yang terhalang (jual beli yang dilakukan oleh orang bodoh (boros), orang sakit, maupun orang yang sedang bangkrut beliau mengatakan bahwa tidak sah karena ulama hanafiah dan malikiah bersepaka tidak sah);
7) Jual beli malja' (jual beli yang dilakukan dalam keadaan bahaya, menghindar dari perbuatan zalim itu termasuk fasid);

b. Terlarang sebab Shighat

Rachmat Syafei mengatakan bahwa Ulama fiqih telah bersepakat bahwa syarat sahnya jual beli adalah terletak pada keridhaan antara para pihak melalui ijab dan qabul dalam satu majlis (satu tempat). Oleh sebab itu bila jual beli yang tidak memenuhi syarat tersebut dinyatakan tidak sah, dan tedapat dalam beberapa ketegori yaitu [36]:

1) Jual beli mu'athah (beliau mengatakan jual beli tersebut terlarang dikarenakan tidak memakai ijab-qabul dalam akadnya);
2) Jual beli melalui surat atau utusan (beliau mengatakan bahwa ulama fiqih bersepakat bahwa bila surat tidak sampai kepada yang dimaksud maka tidak sah);

[36] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah, (*Bandung: Pustaka Setia, 2001), 95

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan (beliau mengatakan bahwa jual beli ini tidak sah bila isyarat tidak dapat dibaca);
4) Jual beli barang yang tidak ada ditempat akad (jual beli ini dilarang karena tida memenuhi in'iqad (terjadinya akad);
5) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul (jual beli yang harganya tidak ditetapkan maka tidak sah);
6) Jual beli munjiz (jual beli dengan syarat atau ditangguhkan dikemudian hari adalah tida sah);

c. Terlarang Sebab *Ma'uqud Alaih* (Barang Jualan)

Rachmat Syafe'I mengatakan ulama fiqih bersepakat bahwa jual beli yang sah salah satunya adalah *ma'uqud alaih* (adalah barang yang tepat dan bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat orang para pihak, bukan milik orang lain, tidak ada larangan syara'). Oleh sebab itu terbagi menjadi beberapa jenis yang terlarang yaitu[37] :

1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada (jual beli seperti ini tidak sah bila barang tidak diketahui keberadaanya);
2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan (jual beli ini dilarang karena tidak sah sebab barang tidak dapat diserah terimakan);
3) Jual beli gharar (jual beli dengan barang yang masih samar ciri-cirinya adalah tidak sah.
4) Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis (menjual barang najis dan barang terkena najis adalah tidak sah seperti miras dll.);

[37] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah, (*Bandung: Pustaka Setia, 2001), 96-98

5) Jual beli air (jual beli ini dilarang oleh ulama zahahiriyyah dikarenakan air adalah boleh dimanfaat oleh semua manusia);
6) Jual beli barang yang tidak jelas (tidak sah jual beli barang belum jelas bentuk dan keberadaanya)
7) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (*gaib*) tidak dapat dilihat (tidak sah jual beli barang yang tidak Nampak seperti angin)
8) Jual beli sesuatu sebelum dipegang (tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat disentuh);
9) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan (termasuk jual beli fasid bilamana buah tidak diketahui matang/belum harus diperjelas)

d. Terlarang Sebab Syara'

Rachmat Syafe'I mengatakan ulama bersepakat bahwa jual beli boleh dilakukan setelah syarat dan rukunnya terpenuhi, dan bila tidak terpenuhi maka tidak sah jual beli tersebut dikarenakan syara'. Dan terbagi menjadi beberapa jenis yaitu[38] :

1) Jual beli *riba* (jumhur ulama bersepakat tidak sah karena terdapat *riba*)
2) Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan (jual beli beli ini termasuk fasid dan batal karena jual beli khamer, bangkai, anjing, dan patung tidak diperbolehkan)
3) Jual beli barang dari hasil pencegatan barang (ulama bersepakat bahwa fasid dan batal jual beli barang hasil pemalakan)

[38] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah, (*Bandung: Pustaka Setia, 2001), 99-100

4) Jual beli waktu azan jumat (ulama bersepakat hukumnya tidak sah/haram dikarenakan jual beli dilakuakn waktu ibadah jumat)
5) Jual beli anggur untuk dijadikan khamar (diharamkan jual beli buah anggur buat miras)
6) Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil (dilarang karena anak masih membutuhkan induknya)
7) Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain (batalnya jual beli karena barang tersebut masih ditawar orang lain)
8) Jual beli memakai syarat (jual beli tersebut dilarang bila pembelian harus disetai syarat-syarat tertentu yang bersifat negatif)[39]

B. Harga Dalam Islam

1. Pengertian Harga Dalam Islam

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan. Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli.[40]

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang terlalu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang akan

[39] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah, (*Bandung: Pustaka Setia, 2001), 101
[40] Enizar, *Kajian Hadits-Hadits Ekonomi,* Cet.1, (Yogyakarta : Metrouniv Press, 2019), 182

diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak dipertimbangkan dengan tepat sasaran[41].

2. Penentuan Harga dalam Islam

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al-'adl/justice), termasuk juga dalam penetuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara lain: si'r al- mitsl, tsaman al mitsl dan qimah al-'adl. Istilah qimah al'adl (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah SAW, dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (shahih muslim). Penggunaan istilah ini juga ditemukan dalam laporan tentang Khalifah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khattab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyat (denda), setelah nilai dirham turun sehingga harga-harga naik.[42]

Istilah qimah al-'adl juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, membuang jaminan atas harta milik, dan sebagainya. Meskipun istilah-istilah diatas telah digunakan sejak masa Rasulullah dan al-Khulafa' al-Rasyidin, tetapi sarjana muslim pertama yang memberikan perhatian secara khusus adalah

[41] Soemarsono, Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual (Jakarta: Rieneka Cipta, 2009), h.17

[42] Enizar, *Kajian Hadits-Hadits Ekonomi,* Cet.1, (Yogyakarta : Metrouniv Press, 2019), 183

ibnu Taimiyah.[43] Ibnu Taimiyah sering menggunakan dua terminologi dalam pembahasaan harga ini, yaitu: ‘iwad al mits (equivalen compensation/ kompensasi yang setara). Dalam alhisbahnya ia mengatakan: “ Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksirkan oleh hal-hal yang setara dan dan itulah esensi keadilan (nafs al- ‘adl)”. Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai, dan mempertimbangkan harga yang setara itu sebagian harga yang adil.

Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab ia adalah cerminan dari komitmen syari’ah islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulakan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya.

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang islami. Bahkan, keadilan sering kali dipandang sebagai inti sari dari ajaran islam dan dinilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.[44] Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya. Islam membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah

[43] Yusuf Qardawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, Cetakan Keempat, Hadis Nomor 1314, Bab Al-Buyuu’(Jakarta: Robbani Press,2004), h.316

[44] *Ibid.,* 351

melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi terhadap permintaan dan penawaran.

Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

a. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkan
b. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang dan jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai kehendaknya.
c. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh penjual oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan atau kebijaksanaan dalam perusahaan.

3. Syarat-syarat Harga dalam Islam

Di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah:

a. Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual, Penipuan, pendusataan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.
b. Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap,

hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.

c. Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus, hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil, oleh karena itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau jika yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhai, maka hukumnya halal.[45]

Dalam konteks ini.kaum muslimin pernah mengalami harga-harga naik di Madinah yang disebabkan faktor yang genuine. Untuk mengatasi hal tersebut khalifah Umar bin Khattab ra melakukan market intervention. Sejumlah besar barang diimpor dari Mesir ke Madinah.Jadi intervensi langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan.Secara grafis, naiknya harga-harga di Madinah inidigambarkan dengan bergeraknya kurva penawaran ke kiri, sehingga harga naik.Dengan masuknya barang-

[45] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi, (Semarang : CV. Toha Putra Semarang, 2006), 27

barang impor dari Mesir, kurva penawaran kembali bergeser ke kanan, yaitu pada tingkat semula.[46]

Dari pengertian diatas jelas bahwa dalam penentuan hraga syaratnya utama adalah adanya keadilan bagi pagi penjual terlebih bagi pembeli (konsumen) tidak diperbolehkan menentukan harga tanpa adanya kesepakatan baik secara individu maupun global seluruhan.

4. Dua Harga dalam Jual Beli

Mayoritas Ulama fiqh sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang luas. Diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty/resiko dalam transaksi), serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini juga memberikan pemahaman bahwa supaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.[47]

Menurut abu Hanifah, menjual barang yang ghaib tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan. Kemudian si pembeli dibolehkan melakukan khiyar (pilihan) sesudah melihatnya. Jika suka, ia boleh

[46] Ibn Taimiyah, al-Hisbah fi al-Islam, Kairo: Dar al-Sya'b, 1976, h. 37. Bandingkan dengan Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Syarh al-Kabir, Jilid IV, Mesir: Dar al-Syuruq, 2007, h.44

[47] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20008), h.61

meneruskan pembeliannya. Dan jika tidak suka, ia boleh menolaknya. Begitu pula pendapatnya terhadap barang yang dijual berdasarkan sifatsifat tertentu dengan syarat dilakukan khiyar ru'yah (pilihan sesudah melihat) meskipun barang tersebut sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan itu.[48] Syekh Ahmad Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di ditanya bagaimana hukumnya jika ada perselisihan antara penjual dan pembeli. Beliau menjawab : perselisihan antara penjual dan pembeli dapat terjadi disebabkan beberapa hal, antara lain :

a. Perselisihan tentang harga barang, misalnya penjual berkata bahwa barang tersebut dia jual seharga 100 sedangkan pembeli berkata bahwa barang tersebut harganya 80, dan masing-masing menguatkan pengakuannya dengan sumpah, maka keduanya harus membatalkan akad jika tidak ada kesepakatan. Apabila barang yang diakadkan mengalami kerusakan, maka harus diganti.
b. Perselisihan tentang bentuk atau ukuran barang. Menurut pendapat yang shahih hukumnya seperti perselisihan tentang harga. Karena tidak ada perbedaan antara perselisihan dalam harga atau barang yang diperjualbelikan. Maka dalam hal ini yang dijadikan pegangan adalah ucapan penjual.
c. Apabila kedua pihak telah bersepakat melakukan akad, kemudian salah satu pihak mengakui (menuduh) rusaknya akad karena syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu yang mencegah sahnya akad, sedangkan pihak lain mengingkarinya dan mengatakan bahwa akad

[48] Abdurrahman as-Sa'di, Fiqih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.293-295.

tersebut telah sah. Maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan pihak yang mengakui sahnya akad. Karena hukum asalnya akad tersebut selamat dari pengingkaran. Adanya kesepakatan untuk melakukan akad dari kedua belah pihak sebelumnya menunjukkan bahwa hal itu telah sesuai dengan syara'. Karena itu, adanya pengingkaran salah satu pihak berarti pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.

d. Apabila barang yang diakadkan telah diketahui sifat maupun keadannya, kemudian pembeli mengatakan bahwa barang yang dia dapatkan tidak sesuai dengan keadaan pada saat akad. Maka menurut pendapat madzhab yang dipegang adalah ucapan pembeli, karena hukum asalnya adalah tidak adanya kewajiban dari pembeli untuk membayar (tanpa adanya barang). Menurut pendapat lain yang dijadikan pegangan adalah pengakuan penjual karena hukum asalnya tetapnya barang tersebut atas sifat dan keadaan yang ada dan terlihat.[49]

Apabila kedua pihak telah bersepakat melakukan transaksi, kemudian salah satu pihak mengakui (menuduh) rusaknya akad karena syaratnya masih diperselisihkan atau adanya sesuatu yang mencegah sahnya akad. Sedangkan pihak lain mengingkarinya dan mengatakan bahwa akad tersebut telah sah. Maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan pihak yang mengakui sahnya akad. Karena hukum asalnya akad tersebut adalah selamat dari pengingkaran. Adanya kesepakatan melakukan akad dari kedua belah pihak sebelumnya menunjukkan bahwa

[49] Abdurrahman as-Sa'di, Fiqh Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h.295.

hal itu telah sesuai syara'. Karena itu, adanya pengingkaran salah satu pihak berarti pengingkaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat.[50]

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Secara bahasa Arab, ekonomi dinamakan al-muamalah al madiyah yaitu aturanaturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga al-iqtishad yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemathematnya dan secermat-cermatnya. Secara istilah, pengertian ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam. [51]

Secara epistemologi, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau yunani "oikonomia" yang terdiri dari dua kata yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang [52]mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa inggris disebut "economies". Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengonsumsikannya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi. Sedangkan secara terminologi pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi.

---

[50] *Ibid.*, 296

[51] Cholil Nafis, H.M. Teori hukum ekonomi Islam / H.M. Cholil Nafis. — Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2011,

[52] Idri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. (Jakarta:Kencana,2015) , 02

2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Siap Menerima Resiko : Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengam pekerjaanya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip "dimana ada manfaat, disitu ada resiko" (al kharaj bi al-daman).

b. Tidak Melakukan Penimbunan : Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

c. Tidak Monopoli : Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari fastabiqul al-khairat.[53]

d. Ta'awun (tolong menolong) : Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin.

e. Keadilan Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan

[53] Hendri Tanjung, Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Jakarta: Gramata Pub,2013), 7

proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendaptkan hak-haknya dengan benar.[54]

[54] Amri Amir, Ekonomi Dan Keuangan Islam, (Jakarta:Pustaka Muda,2015), 75

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.[55]

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperanserta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.[56] Peneliti memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Timur.

---

[55] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

[56] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala apa adanya saat dilakukan penelitian. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi.[57]

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, memaparkan dan menguraikan hasil penelitian mengenai jual beli batang jagung dalam perpektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh.[58] Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. **Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti.[59] Pada penelitian ini, sumber data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai jual beli batang jagung dalam perpektif hukum ekonomi syariah di Kelurahan Purwosari

[57] Hardani, et al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), 54.
[58] *Ibid*.,230.
[59] *Ibid*.,247.

Kecamatan Metro Utara berupa informan yaitu bapak suparman sebagai petani dan bapak pramono sebagai tengkulak batang jagung.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.[60] Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan objek penelitian, buku-buku, majalah, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan analisis aspek kelayakan dalam pemberian pembiayaan mikro. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Djiawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018. Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018. Surya Siregar, Hariman, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019. yaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang

[60] *Ibid*. 248

dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[61]

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para pembeli (tengkulak) dan penjual (petani).

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik *Purpose Sampling*. *Purpose Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.[62] Maka dalam penelitian ini sampel yang digunakan difokuskan kepada para informan yang telihat dalam jual beli batang jagung di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, literature, artikel, jurnal, dan data-data lain sebagianya yang berkaitan dengan jual beli batang jagung.[63]

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, visi dan misi, dan struktur organisasi dan data lapangan terkait lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara.

---

[61] *Ibid.*137.
[62] *Ibid*,.369.
[63] *Ibid.,* 149.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan bekerja dengan data, mengorganiasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[64] Penelitian yang dilaksanakan bersifat deksriptif, maka data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus menurus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang kongkrit dan valid.[65]

Penelitian kualitatif ini menggunakan teknis analisis data secara induktif, yaitu suatu cara yang berfikir berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dan akhirnya ditemukan pemecahan permasalahan yang bersifat umum. Data dalam penelitian kualitatif terdiri dari deskripsi tentang fenomena (situasi, kegiatan, peristiwa) baik berupa kata-kata angka maupun yang hanya bisa dirasakan. Induktif adalah cara berfikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.[66]

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai jual beli batang jagung dalam perpektif hukum ekonomi

---

[64] *Ibid.,* 161.
[65] *Ibid.,* 54.
[66] *Ibid.,* 162.

syariah yang dilakukan oleh petani dan tengkulak di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara

1. Letak Geografis

Kelurahan Purwoasri adalah pemekaran wilayah atau pecahan dari Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara, terdiri dari 8 (delapan) RW dan 30 (tiga puluh) RT, batas kelurahan purwosari adalah Sebelah Utara Berbatasan dengan Kelurahan Banjarasari, sebelah Selatan dengan Kelurahan Karangrejo, sebelah Timur dengan Desa Kalibening Pekalongan Lampung Timur, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Purwosari. Kelurahan purwosari adalah bagian dari Kecamatan Metro Utara dengan luas wilayah ± 842,69 ha yang terdiri dari pemukiman umum, sawah, ladang pekarangan, perkebunan, rawa dan bendungan.[67]

2. Keadaan Penduduk

Potensi Sumber Daya Manusia yaitu terdiri dari Jumlah KK 1.142 Kepala Keluarga, dengan Jumlah laki-laki 1.924 orang, dan Jumlah perempuan 1,862 orang, ditotal dari jumlah penduduk desa purwosari adalah total penduduk 3,786 orang. Data tentang Jumlah Pasangan Usia Subur 766, dengan Jumlah Wanita Usia Subur 1.287, dengan Jumlah Keluarga yang ber- KB 465.

[67] Dikutip dari https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/8359/purwoasri, diakses pada 24/11/2022 pukul 18.59 WIB

3. Keadaan Pendidikan

Secara keseluruhan desa purwosari juga memiliki data warga masyarakat terkait dengan Pendidikan yaitu Tamat SD sebanyak 668 orang, Tamat SMP sebanyak 706 orang, Tamat SMA sebanyak 965 orang, Tamat D1-D3 sebanyak 172 orang, Tamat Sarjana sebanyak 170 orang.

4. Keadaan Sosial Ekonomi

Selain dari pada itu desa purwosari juga memiliki beberapa Potensi Wisata yaitu di kelurahan purwoasri khususnya di RW VIII ditempat Kampung Keluarga Berencana di Canangkan terdapat daerah wisata dam raman dan Jembatan Gantung bumi perkemahan. Selain itu kelurahan purwosari juga mendata terkait dengan Petugas PKB 1 Orang, Pelaksana Petugas Keluarga Berencana Desa/Kelurahan [PPKBD] 1 Orang, Sub PPKBD 16 Orang terbagi di 8 RW dalam satu RW ada 2 (dua) Petugas Sub PPKBD/Kader KB.[68]

B. Jual Beli Batang Jagung di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Di kalangan masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara pada umunya mata pencarihan mereka adalah bertani dalam bercocok tanam, petani Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara sudah menggunakan cara modern, begitu juga jenis tanamannya sudah bermacam-macam. Ada yang menanam padi, jagung, kedelai, palawija, dan sayuran. Mayoritas petani menanam jagung di ladang mereka. Jual beli batang jagung yang dilakukan para petani

[68] Dikutip dari https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/8359/purwoasri, pada tanggal 24/11/2022 pada pukul 19.58 WIB

selaku penjual, seringkali petani lebih dulu di datangai selaku pembeli batang jagung.

Sebagai pembeli batang jagung bapak Pranomo sudah terbiasa membeli batang jagung kepada bapak suparman dilakukan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Dan terakhir pembelian batang jagung dilakukan pada bulan September 2022 kemarin oleh bapak Pranomo dengan bapak suparman. Jual beli batanng jagung tersebut dilakukan di lokasi lading jagung bapak suparman. Batang jagung yang bapak pranomo beli biasanya akan dijual dan diolah sebagai pakan sapi-sapi yang dimiliki oleh peternak sapi. Proses jual beli yang dilakukan antara bapak pranomo dengan bapak suparman adalah secara llangsung dilokasi lading jagung dengan sistem dibayarkan di awal yaitu Rp.200.000,- / ¼ hektar yang didalamnya telah ditetapkan waktu dalam penebangan batang jagung akan dilakukan seminggu setelah kesepakan jual beli batang jagung.[69]

Hal ini karena batang jagung dijual dalam keadaan masih tertanam dilahan dan ketika pembeli batang jagung membelinya maka akan dipotong. Jika tidak segera terjadi kesepakatan, petani khawatir batang jagung mereka akan merugi karena limbah batang jagung tersebut. petani selaku penjual bataang jagung dan pembeli melakukan kesepakatan dalam tawar menawar harga yang sesuai. Penjual menawarkan batang jagungnya dengan menyebutkan berapa hektar ladang jagung yang siap ditebang dan akan dihargai dg jumlah Rp. 200 rb / ¼ hektar.

[69] Hasil Wawancara dengan Bapak Pranomo pada tanggal 25 November 2022, pukul 11.00 WIB.

"Menurut saya jual beli batang jagung itu ya ada mudahnya juga, juga ada ruginya, maksudnya begini dari sisi mudahnya yaitu petani tidak terlalu repot untuk mengurus batang jagung sehabis panen tidak terlalu menanggung resiko apabila hujan terus menerus jadi jika langsung dijual pasti sudah ada harapan dapat uang. Dari segi sulitnya yaitu apabila disaat batang jagung tersebut tidak segera diurus oleh pembeli batang jagung, akan menyebabkan keterlambatan dalam penanaman ulang."[70]

Selanjutnya, mereka melakukan kesepakatan mengenai harga batang jagung, biasanya harga batang jagung mengikuti harga bulan berikutnya saat pengambilan uang sesuai kesepakatan. Dalam tawar menawar tersebut, pihak penjual melakukan kesepakatan sesuai dengan kesepakatan jual beli yang bisa dilakukan. batang jagung diberikan kepada tengkulak saat masih ontongan, dan petani meminta uangnya 1 bulan kemudian atau lebih sesuai kesepakatan, dengan harga batang jagung tersebut diganti dengan harga saat pengambilan uang. Menurut salah satu petani bapak Pranomo beliau mengatakan:

"Awalnya saat batang jagung setelah panen dan semua sudah selesai saya pembeli batang jagung mendatangi petani jagung dengan membawa alat pemotong batang jagung setelah melihat kondisi lahan jagung yang sudah dipanen, barulah saya mengambil langkah untuk menanyakan kepada petani jagung tentang batang jagung tersebut yang akan saya beli dan terjadi tawar menawar harga batang jagung yang akan saya beli tersebut disepakati akhirnya dengan harga Rp.200.000/ ¼ hektar"[71]

---

[70] Hasil Wawancara dengan Bapak Suparman pada tanggal 25 November 2022, pukul 11.00 WIB.

[71] Hasil Wawancara dengan Bapak Pranomo pada tanggal 25 November 2022, pukul 11.00 WIB.

Beberapa transaksi jual beli batang jagung di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara tidak berbelit-belit. Artinya harga disepakati setelah dilakukan kesepakatan antara petani dan juga pembeli batang jagung. Hal ini dikarenakan praktik jual beli batang jagung sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara. Adapun sikap penjual saat menerima tawaran batang jagungnya dibeli oleh pembeli sudah berpengalaman dan orang-orang yang dapat dipercaya dan sudah ahli dalam menangani jual beli batang jagung. Selain itu, biasanya petani menjual batang jagungnya kepada pembeli baik langganannya, dan tidak menutup kemungkinan bila ada pembeli lain. setiap kali melakukan jual beli batang jagung. Berikut pernyataan salah satu tengkulak yaitu bapak Suaprman mengatakan:

"Begini mb, para pembeli batang jagung biasanya meminta terlebih dahulu yaitu mereka mendatangi saya supaya membeli batang jagung mereka karena para petani tidak mau susah payah mengurus batang jagung mereka. Dalam hal ini saya sanggup membeli namun soal pembayaran sesuai kesepakatan yang saya sanggupi, nah akhirnya saya mengambil keputusan bahwa pembayaran dilakukan diawal yaitu Rp.200.000/ ¼ hektar batang jagung."[72]

Dari pernyataan di atas sudah jelas bahwa yang meminta terlebih dahulu adalah pembeli batang jagung yaitu dengan cara mendatangi petani. Setelah terjadi tawar menawar, harga ditetapkan. Dalam jual beli batang jagung di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara penetapan harga tergantung

[72] Hasil Wawancara dengan Bapak Arif pada tanggal 26 November 2022, pukul 10.00 WIB

kesepakatan antara penjual dan pembeli. Sementara menurut Suparman mengatakan:

"Untuk harga batang jagung hal ini bisa dilihat dari jumlah per 1/4 hektarnya, untuk harga batang jagung akan naik bilamana pembeli tidak segera mengurus batang jagung tersebut bisa kenaikan sampai Rp.50.000,- bilamana waktu kepengurusan batang jagung mengalami kemunduran waktu bisa lebih dari 2 minggu pengurusan dari pembeli batang jagung. karena tanah akan rusak bilamana batang jagung tersebut tidak segera diurusi sehingga petani akan segera mengalami kesulitan dalam bercocok tanam jagung dikemudian hari. Terlebih jika hujan terus menerus maka akan mempersulit juga. Selain itu saya juga harus mengikuti waktu penanaman batang jagung mengikuti kawan-kawan selaku petani sewaktu-waktu harganya berubah supaya kemudian hari petani tidak mengalami keterlambatan tanam."[73]

Menurut Bapak Suparman, harga batang jagung dilihat jumlah per 1/4 hektar atau tidak dan untuk harga beliau mengikuti kebiasaan di desa yang biasanya. Setelah kedua belah pihak berunding tentang harga yang akan disepakati bersama barulah harga ditetapkan yaitu Rp.200.000/ ¼ hektar sesuai dengan harga yang dikehendaki oleh petani dan pembeli. Penetapan harga tersebut ditentukan berdasarkan batas waktu pengurusan batang jagung yang diminta satu seminggu tidak lebih setelah kesepakatan jual beli, maka harga tidak akan berubah pada saat pengambilan batang jagung oleh pembeli terkecuali mengalami kemunduran dalam pengurusan batang jagung maka

[73] Hasil Wawancara dengan Bapak Suparman pada tanggal 25 November 2022, pukul 11.00 WIB

petani akan meminta uang penambahan atas kerugian yang dialami petani dari keterlambatan pembeli batang jagung.

Jual beli adalah suatu perjanjian jual beli batang jagung yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima batang jagung dan pihak lain menerima uang seusai harga batang jagung per ¼ hektar dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Masalah batas waktu pengurusan batang jagung seringkali menjadi salah satu sumber konflik antara pembeli dan penjual. Ketetapan batas waktu pengurusan merupakan cerminan kualitas moral seseorang penjual jasa, karena akan mempengaruhi dari petani dalam menanam jagung dikemudian hari. Jika selalu keterlambatan waktu maka petani tidak hanya mengalami keterlambatan masa tanam, selain itu keadaan lahan juga akan mengalami kerusakan. Bukan tidak mungkin seorang pembeli batang jagung berani meninggalkan kesepakatan jual beli diawal disadari atau tidak, ia bisa saja melakukan keterlambatan pengurusan batang jagung sehingga hak orang lain selaku petani akan mendapati kerugian waktu. Padahal sebagai seorang muslim seharusnya selalu berbuat adil terhadap sesama. Oleh karena itu, Tuhan memperingatkan langsung kepada para manusia agar selalu berbuat adil dalam memanfaatkan waktu. Cara jual beli batang jagung yang lazim dilakukan oleh pihak petani di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara adalah dengan cara jual beli batang jagung dengan menetapkan waktu pengrusan batang jagung diawal dengan pihak pembeli, kemudian pihak pembeli mengiyakan batas waktu yang ditetapkan kesepakatan mereka tersebut dan dalam setiap

waktunya pihak pembeli sudah sepakat dan akan menepati janji sesuai waktu yang disepakati. Berikut menurut pembeli dalam melakukan kesepakatan waktu pengurusan batang jagung.

"Karena begini mb, pada saat menetapkan waktu pengurusan batang jagung dalam keadaan masih basah otomatis selang beberapa hari setelah batang jagung agak kering sekitar seminggu, kemudian pembeli menetapkan waktu pengurusan batang jagung tersebut itulah yaitu seminggu setelah panen dengan pertimbangan petani yaitu lebih cepat lebih baik, akan tetapi terkadang sering terjadi yaitu waktu penebangan batang jagung kan memakan waktu yang cukup lama sehingga karena tidak ditempat petani di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara ini saja kami pembeli batang jagung."[74]

Menurut bapak Arif sebagai petani jagung, hal di atas dilakukan karena takut mengalami kerugian, lalu berlanjut ke pembeli yang satunya yaitu bapak Suparman mengatakan: "Untuk penetapan batas waktu yang terlewat dari perjanjian pasti kami petani ada penambahan biaya ganti kerugian atas keterlambatan pengurusan batang jagung yaitu karena hal ini sudah menjadi kebiasaan bukan hanya saya saja namun pada petani lain umumnya juga seperti itu."[75]

Karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan, sementara itu untuk alasan mengapa ada penambahan harga atas kerugian petani beliau mengatakan: "Karena untuk berjaga-jaga agar saya tidak mengalami kerugian karena keterlambatan masa pengurusan batang jagung, itupun penambahan

[74] Hasil Wawancara dengan Bapak Pranomo pada tanggal 25 November 2022, pukul 11.00 WIB

[75] Hasil Wawancara dengan Bapak Suparman pada tanggal 25 November 2022, pukul 11.00 WIB

harga dilakukan sudah tidak seimbang dengan kerugian waktu yang akan saya petani alami. selain itu karena penambahan waktu pengurusan batang jagung ini sudah menjadi kebiasaan pembeli dalam jual beli batang jagung ini entah pembeli rela atau tidak kalau sudah menjadi kesepakatan juga tidak boleh ditolak."[76]

Dari hasil pemaparan di atas, menurut penjelasan para petani intinya sama yaitu tidak ingin mengalami kerugian. Sementara menurut para petani dalam melakukan jual beli batang jagung adalah dengan hitungan per ¼ hektar. Bapak Suparman mengatakan: "Sebenarnya ya dirugikan karena bagaimanapun itu dari hasil jerit payah saya petani, itu kalau waktu pengurusan batang jagung tidak meleset dari perjanjian dan tidak memakan waktu lamaa mungkin tidak terlalu keberatan akan tetapi apabila waktu pengurusan batang jagung lebih dari kesepakatan setelah panen jagung, semakin lama banyak makan waktu akan semakin lama juga kami dalam memulai menanam jagung dikemudin hari itulah yang merupakan kerugian".[77]

Bapak Pranomo sebagai pembeli merasa keberatan dengan adanya penabahan harga atas keterlambatan waktu pengurusan batang jagung oleh pembeli tersebut, sementara bapak Pramono juga sebagai pembeli batang jagung juga mengatakan: "Sebenarnya saya merasa keberatan atas penambahan harga atas keterlambatan pengurusan batang jagung selain itu juga merugikan saya mb, bagi saya karena bukan haknya petani menetapkan penambahan harga, selain itu juga harus disepakati dahulu oleh saya sebagai

[76] Hasil Wawancara dengan Bapak Suparman pada tanggal 25 November 2022, pukul 11.00 WIB

[77] Hasil Wawancara dengan Bapak Suparman pada tanggal 25 November 2022, pukul 11.00 WIB

pembeli batang jagung karena harus melihat keadaan saya juga selaku pembeli tidak hanya melihat kerugian yang dialami karena diawal telah sipakati harga sekian Rp.200.000/ ¼ hektar."[78]

Dalam jual beli batang jagung ini, petani dan pembeli sepakat dengan pembayaran diawal atas batang jagung dan juga dengan ada batas waktu yang disepaki diawal tentang pengurusan batang jagung setelah panen di dalamnya. Akan tetapi, penambahan waktu pengurusan batang jagung seringkali menyebabkan kekecewaan salah satu pihak yaitu petani. Karena hal tersebut menyebabkan petani merasa mengalami kerugian waktu memulai penanaman jagung setelah panen, dan pembeli juga sering terjadi keterlambatan pengurusan batang jagung petani.

Praktik jual beli jagung yang biasa dilakukan masyarakat Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara merupakan bentuk jual beli dimana pembayarannya diawal setelah kesepakatan dilakukan antara penjual dan pembeli dan terdapatpenambahan harga atas keterlambatan pengurusan batang jagung. Untuk mengetahui sah atau tidaknya mengenai penetapan harga dan penetapan batas waktu dalam jual beli tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun jual beli batang jagung yang mereka lakukan yang harus dipenuhi dan ada beberapa hal yang perlu dianalisa.

Penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, petani jagung tidak zalim dan tidak menjerumuskan pembeli batang jagung. Dalam menentukan harga batang jagung, ada dua pihak yaitu pihak penjual (petani) yang mempunyai batang jagung dan pihak

[78] Hasil Wawancara dengan Bapak Pranomo pada tanggal 25 November 2022, pukul 11.00 WIB

pembeli (pengepul batang jagung) yang mempunyai harga pokok.[79] Dalam kenyataanya pembeli batang jagung yang menentukan harga akhir. Ditinjau dari hukum Islam, tidak ditentukan siapa yang menetapkan harga akhir tergantung sebuah kesepakatan, baik penjual atau pembeli mempunyai kekuatan hukum untuk menentukan harga, yang terpenting ada kerelaan antara kedua belah pihak. Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu sekalian dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu*"[80]

Dasar sah atau tidaknya jual beli adalah saling meridhai di antara kedua belah pihak, salah satunya mengenai penetapan harga secara adil dengan tujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan. Harga yang adil menurut hukum Islam adalah harga yang terbentuk secara alami, yang mana harga itu terbentuk melalui penawaran, permintaan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli karena Islam melarang jual beli dengan jalan memakan harta orang lain dengan cara bathil.[81] Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya

[79] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah XII, Terj. Kamaludin A. Marzuki, Cet.VII, (Bandung: alma'arif, 2008), 71.

[80] Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur"an dan Terjemahannya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 83

[81] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 332

secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.

Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga menguntungkan salah satu pihak dan merugikan orang lain.

"Begini mb, awalnya saat jagung panen dan semua sudah selesai saya mendatangi pembeli dengan membawa alat-alat yang saya perlihatkan ke petani setelah petani melihat barulah pembeli mengambil batang jagung seminggu kemudian setelah panen jagung saya semua yang ada di lahan. Setelah itu ada kesepakatan diantara kami kapan kira-kira uangnya pembelian batang jagung bisa disetahkan yaitu diawal, biasanya satu minggu setelahnya uang saya ambil dengan perjanjian waktu pengurusan batang jagung mengikuti harga pada saat pengambilan uang tersebut"[82]

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, harga batang jagung yang digunakan dalam jual beli adalah harga batang jagung yang ditawarkan oleh pembeli yang berlaku pada saat setelah panen, baik pada saat itu harga jagung rendah/stabil, harga batang jagung yang ditetapkan oleh pembeli. Penetapan harga jagung sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, akan tetapi ketidakjelasan penambahan harga biaya setelah kepengurusan batang jagung yang lewat dari batas waktu yang ditetapkan pembeli dan juga kemungkinan akan merugikan pihak petani karena waktu pengurusan batang jaung yang terlambat yang tidak pasti adalah hal yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

[82] Hasil Wawancara dengan Bapak Suparman pada tanggal 25 November 2022, pukul 11.00 WIB

Dalam menetapkan harga batang jagung ini, kedua belah pihak hanya mengacu pada harga yang berlaku pada saat diawal setelah panen tersebut. Pembeli dan penjual hanya menyepakati bahwa harga yang digunakan adalah harga yang berlaku yang telah diawarkan oleh pembeli batang jagung pada saat pengurusan batang jagung karena dalam pengurusan batang jagung adalah memakan tenaga yang tidak sedikit. Karena pengurusan batang jagung dilakukan dengan waktu yang telah disepakati seharusnya, maka kedua belah pihak petani masih belum mengetahui waktu yang sebenarnya akan dilakukan oleh pembeli. Oleh sebab itu seharusnya pengurusan batang jagung dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati namun pembeli terkadang ingkat janji waktu atas tugasnya selaku pembeli, sehingga petani mengalami kerugian waktu penanaman dikemudian hari.

Penetapan harga yang diperbolehkan dalam Islam adalah harga yang di sepakati kedua belah pihak dan merupakan harga yang wajar dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini harga yang digunakan adalah harga yang berlaku dan diterima oleh kedua belah pihak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan pembeli dalam jual beli batang jagung di petani masih sesuai dengan hukum Islam dengan karena harga batang jagung ditetapkan oleh pembeli, telah disepakati petani karena diawal juga telah berlaku tawar menawar harga sehingga mencapai kesepakatan.

Lain hal dengan prilaku pembeli batang jagung yang terlambat dalam mengurusi batnag jagung dari petani setelah panen hal tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena akan menimbilkan kerugian waktu tanam dari petani

dan kerugian tersebut dapat menyebabkan petani kesulitan untuk menanamkan jagung lagi dilahannya karena limbah batang jagung yang telah dijualkannya kepada pembeli tidak segera diselesaikan. Hal seperti inilah yang tidak diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah yang dikenal dengan ingkar janji dalam kesepakatan awal, karena melanggar janji sudah pasti akan merugikan salah satu pihak dalam kesepakatan jual beli. Sedangkan sesuai hukum jual beli diawal dilarang dalam hukum ekonomi syariah untuk ingkar janji dalam kesepakatan jual beli.[83]

Jual beli batang jagung di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara terdiri dari dua pihak yang berakad yaitu penjual (petani) dan pembeli (pembeli batang jagung). Penjual adalah orang yang secara sah memiliki batang jagung yang dijadikan objek jual beli tersebut, sedangkan pembeli adalah orang yang berprofesi sebagai pembeli batang jagung yang membeli batang jagung dalam skala besar dari penjual atau petani yang selanjutnya akan dijual kembali untuk pakan ternak.

"Akad jual beli batang jagung yang terjadi antara saya sebagai petani dan pembeli berawal saya yang keliling membeli batang jagung yang masih untuk dijual kepada peternak. saya menjual batang jagung yang masih berada di lahan dan meminta pembayarannya diawal kepada pembeli batang jagung kemudian sesuai harga batang jagung dengan waktu yang telah disepakati dengan pembeli atas harga yang ditawarkan oleh pembeli batang jagung. Dalam akad ini juga disepakati bahwa batang jagung diharga Rp.200.000/ ¼

[83] Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 337

hektar dengan batas waktu pengerjaan seminggu setelah panen harus sudah dilaksanakan pengurusan batang jagung oleh pembeli."[84]

Para pihak yang terlibat dalam jual beli jagung di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara secara umum telah memenuhi persyaratan dalam jual beli. Penjual atau pembeli adalah orang dewasa yang sudah baligh, sehat akalnya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak dalam keadaan terpaksa dan dilakukan atas dasar sukarela.

Jual beli belum dikatakan sah apabila belum terjadi ijab dan qabul. Sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan secara lisan, tetapi jika tidak memungkinkan bisa melalui tulisan, asalkan mengandung arti ijab dan qabul.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu di ganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang di pandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab dan qabul dengan ucapan, misalnya via pos atau giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pos atau giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.[85]

Jual beli jagung di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara, penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul secara jelas. Mereka melakukan

[84] Hasil Wawancara dengan Bapak Suparman pada tanggal 25 November 2022, pukul 11.00 WIB

[85] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 77

kesepakatan jual beli bahwa petani menjual batang jagung kepada pembeli pembayaran diawal dan harga mengikuti harga pada saat setelah panen. Syarat-syarat barang yang menjadi objek jual beli harus diketahui kadar, sifat, dan wujud, serta diketahui massanya, dapat diserahterimakan, sehingga dapat terhindar dari kesamaran riba. Hukum Islam melarang memperjualbelikan barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh syara' seperti darah, bangkai dan anjing.

Praktik jual beli batang jagung yang dijadikan objek jual beli merupakan milik penjual, barang yang dijadikan objek jual beli keadaannya tidak najis atau bersih barangnya dan barangnya diketahui bentuk atau wujudnya karena ada serta dapat dilihat mata secara nyata. Mengenai syarat barang yang dijadikan objek jual beli, barang haruslah jelas kuantitasnya agar barang tersebut dapat diserahterimakan. Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan adalah benda yang diperjual belikan dapat diserahkan cepat ataupun lambat. Wujud barang itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya). Selain itu, jual beli barang-barang dalam keadaan yang sudah dihipotekkan, digadaikan atau sudah diwakafkan tidak sah sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kembali.[86]

Praktik jual beli jagung di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara sudah diketahui jelas mengenai kuantitasnya, sehingga pada waktu pengambilan kuantitasnya diketahui secara jelas. Akan tetapi jika ada keterlambatan waktu pengurusan batang jagung oleh pembeli, maka kebiasaan petani akan menambahkan harga sebesar Rp.50.000 sebagai uang ganti rugi

[86] Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Cet.III, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 134.

atas keterlambatan pembeli batang jagung yang dilakukan dalam jual beli batang jagung ini. Keterlambatan waktu tersebut dilakukan oleh pembeli. Hal inilah yang dapat menimbulkan permasalahan. Karena setiap pembelian batang jagung, petani melakukan sukar melakukan penambahan harga atas batang jagung yang dijual kepada pembeli dengan alasan merugikan waktu petani untuk memulai penanaman dikemudian hari, sehingga pembeli sering merasa keberatan atas hal tersebut. dalam hukum ekonomi syariah telah ditetapkan hukum sesuai ajaran islam yaitu terkait harus menepati akad yang disepakati sebelumnya.

Hal tersebut harus sesuai dengan firman Allah surat al-maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ
عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.[87]

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:

1. Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
2. Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara‟ seperti menjual babi.

[87] Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 83

3. Jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
4. Jual beli di hukumi makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai.[88]

Dari hal tersebut dapat dipastikan bahwa secara hukum ekonomi syariah hukum jual beli batang jagung diperbolehkan karena memenuhi syarat-syarat dan rukun sahnya jual beli. Dan penetapan waktu dalam jual beli batang jagung juga telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak petani dan pembeli. Oleh sebab itu pentingya pemenuhan akad oleh mereka dalam jual beli batang jagung adalah sesuatu yang mengikat mereka atas kesepakatan jual beli. Dan prihal penambahan harga dalam keterlambatan waktu oleh pembeli batang jagung maka dapat dilakuakan lazim sesuai kebiasaan adat budaya di Desa Purwosari Kecamatan Metro Utara. Dengan terpenuhinya segala hal baik rukun dan syarat jual beli oleh petani dan pembeli batang jagung tersebut maka secara hukum ekonomi syariah dinilai sah dan dapat dilakukan oleh pihak petani dan pihak pembeli batang jagung. Dengan begitu lazimnya penambahan harga oleh petani kepada pembeli batang jagung juga dapat dikatakan lazim dikarenakan diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah atas kesepakatan selanjutnya setelah akan diawal dilakukan.

Terkait penambahan harga Rp.50.000,- yang diminta oleh penjual (petani jagung) karena penambahan waktu penebangan batang jagung yang dilakukan oleh pembeli batang jagung secara hukum ekonomi syariah adalah

[88] Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm. 91-92

diperbolehkan dengan asas kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli sesuai pada akad diawal jual beli.

Hukum ekonomi syariah memiliki landasan dasar jual beli yang jelas melalui dalil-dalil yang pasti yaitu Al-Qur'an seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu: Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nissa, (4: 83)).[89]

Kaitanya dengan jual beli batang jagung antara penjual dan pembeli adalah harus sesuai nilai-nilai kaidah hukum ekonomi syariah dengan jalur perniagaan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Dikarenakan secara nilai rukun jual beli batang jagung sudah memenuhi rukun yaitu :

4) Orang yang berakal (penjual dan pembeli)
5) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
6) Shigat (Ijab Qobul)

Secara syarat jual beli batang jagung juga sudah memebuhi syarat-syarat jual beli yaitu para pihak yang melaukukan jual beli saat awal transaksi terlaksana akad dalam keadaan sehat dalam keadaan tanpa paksaan, mereka semua sudah baleqh tidak terhalang apapun. Nilai tukar barang juga sudah sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli barang juga dapat di

[89] *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*, 48.

pertukarkan dengan nilai yang disepakati dan jelas bentuk dan lokasi barang yaitu batang jagung tersebut juga bukan merupakan barang yang diharamkan. sighat (ijab qabul) dalam pelaksanaanya adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli, jadi secara rukun dan syarat jual beli semua terpenuhi dalam jual beli batang jagung di desa purwosari.

Namun dikarenakan ada penambahan uang sebesar Rp.50.000,- setelah terjadinya akad jual beli dengan alasan dari penjual adalah bahwa pembeli terlalu lama dalam melaksanakan kewajibanya setelah memebeli batang jagung yaitu tidak tepat waktu itulah yang menjadi masalah antara penjual dan pembeli dan penambahan harga tersebut dilakukan oleh penjual secara sadar tanpa paksaan dari siapapun. Sedangkan pembeli yang mau tidak mau karena paksaan dari penjual jadi harus memenuhi ganti kerugian yang dialami penjual sebesar yang ditambahkan tersebut (dalam keadaan terpaksa). Secara hukum ekonomi syariah bahwa dalam setiap akad harus terpenuhi unsur-unsur akad dan asas-asas akad dan tentang keadaan terpaksa dalam hukum ekonomi syariah sangat tidak dihalalkan. Dikarenakan jika sudah terdapat unsur keterpaksaan awalaupun terjadi setelah akad jual beli diawal dan terjadi penambahan di akhir tetap harus mendapai kesepakatan tidak hanya sekedar keinginan sepihak dan memaksakannya kepad pihak lain seperti penjual memaksakan hal tersebut kepada pihak pembeli batang jagung.

Karena menurut ulama hanafiah bahwa jual beli yang terlarang adalah Jual beli terpaksa (ulama hanafiah bersepakat kata beliau bahwa jual beli dalam keadaan terpaksa untuk menjual / membeli adalah tidak sah). Selain itu

menurut ulama syafi'iyah bahwa Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul (jual beli yang harganya tidak ditetapkan maka tidak sah. Selain itu ulama syafi'iyah juga menerangkan bahwa jual beli terlarang adalah Jual beli munjiz (jual beli dengan syarat atau ditangguhkan dikemudian hari adalah tidak sah.

Berdasarkan beberapa alasan terlarangnya jual beli adalah seperti diatas, dan keadaan jual beli batang jagung di desa purwosari antara penjual batang jagung dengan pembeli adalah masuk jual beli yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah sebab terdapat dua akad dalam satu transaksi jual beli atau sama halnya dengan jual beli yang ditangguhkan dikemudian hari, selain itu terdapat juga unsur keterpaksaan dari pihak pembeli setelah terjadinya akad jual beli diawal. Darii hal tersebut lah dapat dipelajari bahwa tidak diperbolehkan terjadi penambahan harga dengan alasan apapun bila masuk ada unsur keterpaksaan oleh kedua belah pihak. Dikarenakan jual beli sangat menjunjung tinggi keadilan dalam jual beli dan kesepaktan antara para pihak penjual dan pembeli.

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan (al-'adl/justice), termasuk juga dalam penetuan harga. Terdapat beberapa terminologi dalam bahasa arab yang maknanya menuju kepada harga yang adil ini. Antara lain: si'r al- mitsl, tsaman al mitsl dan qimah al-'adl. Istilah qimah al'adl (harga yang adil) pernah digunakan dalam Rasulullah SAW, dalam mengomentari kompensasi bagian bagi pembebasan budak, dimana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil (shahih muslim).

Secara dasar hukum ekonomi syariah melalui fatwa DSN MUI Nomor 17/DNS-MUI/IX/2000 sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Pada poin kelima dari fatwa disebutkan "Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani". Pernyataan ini menunjukan sebuah klausul/syarat sanksi yang menyertai akad. Di satu sisi, Lembaga Hukum Islam Internasional (Majma' Fiqh) di bawah naungan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam pertemuan kedua belas di Riyadh Arab Saudi tahun 2000 tentang klausul sanksi/penalti (sharat jazai) memutuskan bahwa persyaratan adanya denda dalam utang-piutang dikarenakan faktor keterlambatan adalah suatu hal terlarang. Begitu juga pembeli dalam akad jual-beli secara angsuran (*bay'i bi al-taqsit*) atas keterlambatan membayar cicilan dari waktu yang telah ditetapkan, tidak boleh dipaksa untuk membayar tambahan (denda) apapun, baik dengan klausul yang dibuat saat akad berlangsung atau tanpa klausul, karena hal tersebut adalah riba yang diharamkan Syariah.

Sedangkan dalam masalah jual beli batang jagung denda yang disertakan tidak tertuang dalam akad setelah disepakati. Terjadi setelah akad terjadi dan disadari oleh penjual yang dibebankan kepada pembeli. Dikarenakan dalam jual beli batang jagung ini tidak ada sistem hutang piutang. Hanya denda uang seperti sesuai fatwa dsn mui diatas jelas tidak diperbolehkan adanya sanksi denda uang karena terjadinya keterlambatan dalam memenuhi pembayaran atas sistem hutang-piutang. Kendati demikian dalam jual beli batang jagung adalah masalah keterlambatan penebangan

batang jagung dan dalam jual belinya tidak terdapat unsur jual beli dengan sistem dicicil, melainkan secara tunai.

Sedangkan dari dalil fatwa snd mui tersebut yang jelas-jelas tidak diperbolehkan adalah Jika diperhatikan, Majma' Fiqh-OKI dalam menetapkan fatwa larangan penetapan sanksi denda menggunakan metode; Pertama, Menggunakan dilalah 'am surat al-Baqarah ayat 275 *"dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba",* bahwa penetapan denda materi terhadap nasabah yang menunda-nunda pembayaran hutangnya merupakan bentuk riba yang diharamkan Syari'ah. Kedua, Menggunakan dilalah 'am surat al-Baqarah ayat 280 *"dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".* Bahwa pihak debitur yang terlambat membayar hutangnya harus diberi perpanjangan waktu agar dapat bekerja dan mendapatkan hasil untuk membayar hutangnya.

Ketiga, Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti rugi (ta'widh) dijelaskan bahwa; a). Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain; b). Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas; c). Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan; d). Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang

pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah); e). Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istisna' serta murabahah dan ijarah; f). Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan. Kemudian pada ketentuan khusus disebutkan: a). Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya; b). Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak; c). Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Secara fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti rugi (ta'widh), masalah sanksi jual beli dalam bentuk uang untuk keterlambatan menebang batang jagung ini masih bisa dimasukkan dalam kategori ganti kerugian yang dialami oleh penjual. Karena tanpa adanya pembeli pun biasanya oleh penjual batang jagung tersebut disingkirkan sendiri dan dibakar untuk mempercepat masa tanam selanjutnya. Karena ada pembeli jadi penjual menunggu batang jagungnya ditebang oleh pembeli. Itulah mengapa bila ada penambahan waktu menyebabkan penjual mengalami kerugian waktu tanam selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli batang jagung adalah dinilai sah dan dapat dilakukan oleh pihak petani dan pembeli batang jagung dengan penetapan waktu penebangan batang jagung diawal oleh kesepakatan petani dan pembeli batang jagung.

Secara fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti rugi (ta'widh), masalah sanksi jual beli dalam bentuk uang untuk keterlambatan menebang batang jagung ini masih bisa dimasukkan dalam kategori ganti kerugian yang dialami oleh penjual. Karena tanpa adanya pembeli pun biasanya oleh penjual batang jagung tersebut disingkirkan sendiri dan dibakar untuk mempercepat masa tanam selanjutnya. Karena ada pembeli jadi penjual menunggu batang jagungnya ditebang oleh pembeli. Itulah mengapa bila ada penambahan waktu menyebabkan penjual mengalami kerugian waktu tanam selanjutnya. Selain itu.

B. Saran

Antara petani dan pembeli batang jagung harus mencapai kesepakatan dalam jual beli sehingga dapat memenuhi unsur hukum ekonomi syariah. Sebab kesepakatan jual beli batang jagung menentukan terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli batang jagung. Dan penentuan harga serta batas waktu juga sangat penting dikemudian hari karena mempengaruhi dari manfaat dalam jual beli antara penjual dan lembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI. *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro, n.d.

Djiawaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018.

Hardani, et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Hasinudin. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Pohon Jati Yang Penebanganya Ditangguhkan (Studi Kasus Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan)." Skripsi, IAIN Madura, 2021.

Lumbantoruan, Magdalena dan B. Suwartoyo. 2004. *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Jakarta: PT Delta Pamungkas

Mahkamah Agung RI. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Mardani. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

———. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Moleong, Lexi, J. 2006. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Cet 22; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nafis, Choilul, *Teori HUkum Ekonomi Syariah*, Jakarta: UI Press, 2011

Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Yustina, 2011.

Nasution, Mustafa Edwin. 2012. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam.* Cet 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers.

Sari, Dwi Retno. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Sepeda Motor Dengan Cara Ditangguhkan (Studi Pada Masyarakat Desa Pringkumpul Kabupaten Pringsewu)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Sarwat, Ahmad. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Satriawan, Rediko. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penentuan Harga Yang Ditangguhkan Dalam Jual Beli Getah Damar (Studi Di Desa*

Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa)." UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Surya Siregar, Hariman, and Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Syamsudin, M. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tjiptono, Fandy. 2007. *Strategi Pemasaran.* Yogyakarta : Penerbit Andi

Winarno, Sigit dan Sujana Ismaya. 2003. *Kamus Besar Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Grafika.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan KI. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website.www.metrouniv.ac.id; email: syariah.lainmetro@gmail.com

Nomor : B-0734/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021 01 April 2021
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Dr. Suhairi, M.H.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DIAH AGENG UTARI
NPM : 1802092010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI POHON JAGUNG SEBELUM PANEN DENGAN SISTEM HUTANG STUDI DESA 28 KELURAHAN PURWOASRI KECAMATAN METRO UTARA

Dengan ketentuan :
1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
    a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
    b. Isi ± 3/6 bagian.
    c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

ALAT PENGUMPUL DATA

A. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :

Daftar Wawancara untuk Pemilik Lahan dan batang Jagung

1. Apakah bapak selama ini terbiasa menjual batang jagung?
2. Siapa saja yang membeli batang jagung yang bapak jual?
3. Kapan terjadi jual beli batang jagung antara penjual dan pembeli?
4. Dimana proses jual beli batang jagung di lakukan?
5. Mengapa bapak menjual batang jagung tersebut?
6. Bagaimana proses jual beli batang jagung yang penjual lakukan?
7. Bagaimana penetapan harga jual batang jagung?
8. Bagaimana penetapan waktu penebangan batang jagung?
9. bagaimana jika penebangan batang jagung melebihi batas waktu?
10. Apakah ada penambahan uang bila penetapan batang jagung melebihi batas waktu?
11. jika ada penambahan harga apakah pembeli mau membayarnya?
12. jika ada pembayaran uang apakah pembeli membayarnya dengan sukarela ataukah terpaksa?
13. mengapa ada penambahan uang?
14. bagaimana bila batang jagung tidak jadi dibeli oleh pembeli?
15. Bagaimana jika batang jagung yang dibeli tersebut tidak di tebang hingga masa waktu yang ditentukan?
16. Bagaimana penyelesaian akad jual beli batang jagung tersebut?

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :

Daftar Wawancara untuk Pembeli batang Jagung

1. Apakah anda selama ini terbiasa membli batang jagung?
2. Dengan siapa anda membeli batang jagung ?
3. Kapan anda membeli batang jagung?
4. Dimana proses jual beli batang jagung di lakukan?
5. batang jagung yang anda beli biasanya di pergunakan untuk apa?
6. Bagaimana proses jual beli batang jagung yang anda lakukan?
7. Bagaimana penetapan harga jual batang jagung?
8. Bagaimana penetapan waktu penebangan batang jagung?
9. bagaimana jika penebangan batang jagung melebihi batas waktu?

10. Apakah ada penambahan uang bila penetapan batang jagung melebihi batas waktu?
11. jika ada penambahan harga apakah saudara mau membayarnya?
12. jika ada pembayaran uang apakah saudara membayarnya dengan sukarela ataukah terpaksa?
13. mengapa ada penambahan uang?
14. Bagaimana jika batang jagung yang dibeli tersebut tidak di tebang hingga masa waktu yang ditentukan?
15. Bagaimana penyelesaian akad jual beli batang jagung tersebut?

Dokumentasi

1. Dokumentasi Wawancara
2. Dokumentasi transaksi jual beli batang jagung
3. Dokumentasi data-data penelitian

Metro, 17 November 2022

Dosen Pembimbing

Mahasiswa ybs

Prof. Dr. Suhairi, S. Ag., M.H

NIP 19721001199031003

Diah Ageng Utari

NPM. 1802092010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 2176/In.28/D.1/TL.00/11/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PETANI SAWAH KELURAHAN PURWOSARI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2175/In.28/D.1/TL.01/11/2022, tanggal 29 November 2022 atas nama saudara:

Nama	:	**DIAH AGENG UTARI**
NPM	:	1802092010
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SAWAH KELURAHAN PURWOSARI, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI BATANG JAGUNG DI KELURAHAN PURWOASRI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 November 2022
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2175/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**DIAH AGENG UTARI**
NPM	:	1802092010
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di SAWAH KELURAHAN PURWOSARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI BATANG JAGUNG DI KELURAHAN PURWOASRI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 November 2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

An. LURAH PURWOASRI
KASI KESRA

Mengetahui,
Pejabat Setempat

SURANTO, S.Ag
NIP. 19660510 200701 1 016

PEMERINTAH KOTA METRO

KECAMATAN METRO UTARA

KELURAHAN PURWOASRI

Alamat : Jalan Gelatik No. 5 A Purwoasri

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 400/ 67 /C.2.3/05/2022

Yang bertandatangan dibawah ini, Lurah Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : **DIAH AGENG UTARI**
  NPM : 1802092010
  Semester : 9 (sembilan)
  Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
  Judul Skripsi : ***"JUAL BELI BATANG JAGUNG DI KELURAHAN PURWOASRI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH"***

Atas nama tersebut diatas telah mengadakan Penelitian di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Demikian surat keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwoasri, 16 Desember 2022
A.N LURAH PURWOSARI
SEKSI KESRA

PEMERINTAH KOTA METRO KECAMATAN METRO UTARA KELURAHAN PURWOASRI

SUHANTO, S.Ag
NIP. 19680510 200701 1 016

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1690/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Diah Ageng Utari
NPM	: 1802092010
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802092010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 16 Desember 2022
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)

No.B-2471/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: DIAH AGENG UTARI
NPM	: 1802092010
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen	: Skripsi
Pembimbing	: 1. Dr. Suhairi, S.Ag., MH. 2. -
Judul	: JUAL BELI BATANG JAGUNG DI KELURAHAN PURWOASRI KECAMATAN METRO UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :**16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 26 Desember 2022
Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO JURUSAN HESY REPUBLIK INDONESIA

Zumaroh, M.E.Sy.
NIP. 197904222006042002

SCAN ME

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-*mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Diah Ageng Utari **Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY**
NPM : 1802092010 **Semester/TA : IX/2022**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 18/10-22	- Acc Bab I - III - Dilanjutkan penyusunan APD	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

Diah Ageng Utari
NPM. 1802092010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Diah Ageng Utari **Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY**
NPM : 1802092010 **Semester/TA : IX/2022**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis, 17/11-22	Acc APD, dilanjutkan penggalian data lapangan	[signature]

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

Diah Ageng Utari
NPM. 1802092010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Diah Ageng Utari **Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY**
NPM : 1802092010 **Semester/TA : IX/2022**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
.	Rabu, 30/9-22	- Sub B sesuaikan dengan pertanyaan penelitian. Penyajian data lapangan dan analisis sub B untuk menjawab pertanyaan penelitian. - Sajikan data lapangan secara runut sesuai dengan pertanyaan² dalam APD - Analisis kaitkan dengan adanya penambahan Rp. 50.000	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

Diah Ageng Utari
NPM. 1802092010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Diah Ageng Utari — **Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY**
NPM : 1802092010 — **Semester/TA : IX/2022**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 12/12-22	- Penyajian data lapangan jangan digabung, setiap informan dibuat terpisah & masing². - Menyebutkan ... tidak harus jelas ... bukan karena kegiatan ... sanksi denda ... Menurut & ...	[signature]

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

Diah Ageng Utari
NPM. 1802092010

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
lepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Diah Ageng Utari **Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY**
NPM : 1802092010 **Semester/TA : IX/2022**

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
.	Senin 19/12-22	- Acc Bab I-V - lengkapi dengan abstrak & Motto serta lembar Persetujuan untuk Sidang	

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H
NIP. 197210011999031003

Mahasiswa

Diah Ageng Utari
NPM. 1802092010

Dokumentasi Penelitian dengan Bapak Suparman
Selaku Petani Jagung

Dokumentasi Penelitian dengan Bapak Pramono
Sebagai Pembeli Batang Jagung

Dokumentasi Penelitian dengan Bapak Arif
Sebagai Pembeli Batang Jagung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Diah Ageng Utari dilahirkan di Tempuran Lampung Tengah, pada tanggal 22 Februari 2000, anak ketiga dari 3 bersaudara pasangan Bapak Suparman dan Ibu Misiyam. Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 9 Metro Barat, selesai pada tahun 2015. Sedangkan pendidikan menengah atas peneliti tempuh di SMA Negeri 6 Metro Selatan selesai tahun 2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada program studi S1 Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.